



**STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)  
PENYUSUNAN DOKUMEN  
PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)**

**TAHUN 2017**

**INSPEKTORAT DAERAH  
KOTA KOTAMOBAGU**  
Jl. Ahmad Yani No. 2 Kota Kotamobagu



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

*Jl. Ahmad Yani No. 02 Kotamobagu KodePos 95711*

---

SURAT KEPUTUSAN  
INSPEKTUR DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG :

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)  
PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar lebih optimal maka perlu ditetapkan Standard Operational Procedure (SOP);
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kota Kotamobagu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa Kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 juncto Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Standard Operational Procedure (SOP) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagaimana tersebut dalam lampiran ini;
- KEDUA : Standard Operational Procedure (SOP) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai Pedoman yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotamobagu

Pada tanggal 23 Oktober 2017

**INSPEKTUR  
DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**



**Drs. SAIR LENTANG, MAP**

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19631120 198601 1 002